



**BUPATI BENGKULU UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA**  
**Nomor : 821-1349**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**BUPATI BENGKULU UTARA**

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : NOVA YANTI PAKPAHAN, S.A.P.                                  |
| Nomor Induk PPPK     | : 199306192024212055   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KOTA BENGKULU, 19 Juni 1993                                  |
| Jenis Kelamin        | : Wanita   |
| Pendidikan           | : S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Tahun 2018                      |
| Jabatan              | : Guru Ahli Pertama / GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN          |
| Golongan             | : IX   |
| Gaji                 | : Rp 3.203.600,-   |
| Unit Kerja           | : SMPN 38 BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara |
| Instansi             | : Pemerintah Kab. Bengkulu Utara                               |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Arga Makmur  
Pada tanggal : 17 Mei 2024  
BUPATI BENGKULU UTARA,  
MIAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2) Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
- 3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN